



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andika Yogi Lois Lumintang Alm. Suswandi;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumur Banger RT. 004 RW.002, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SUROTO, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, di YLBH PUTRA NUSANTARA yang beralamat kantor di Jalan Kendal Permai Baru, lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl, tertanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Kdl tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Kdl tanggal 4 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 0,25551 gram;
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor simcard 081390876933;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan ganja;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ANDIKA YOGI LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI** pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kantor Polsek Plantungan ikut Jl. Pramuka No. 12 Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB ada laporan dari saksi Tugiri Bin (Alm) Sair pemilik tempat karaoke Kaliterong yang berada di Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal ke Polsek Plantungan yang melaporkan adanya keributan di tempat karaoke tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas dari Polsek Plantungan yaitu saksi Saksi Kustiyanto Bin Sumari dan saksi Dedi Ali Arsyad Bin Mansur mendatangi tempat karaoke Kaliterong milik saksi Tugiri Bin (Alm) Sair, selanjutnya petugas Polsek Plantungan mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Plantungan;
- Bahwa sesampainya di Polsek Plantungan sekira pukul 04.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam dompet milik terdakwa ditemukan bungkusan klip plastik berisi daun dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa setelah Sat Res Narkoba Polres Kendal datang lalu mengamankan terdakwa dan memastikan barang yang ditemukan berupa bungkusan klip plastik berisi daun dan biji kering merupakan Narkotika jenis ganja dan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, dimana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim sepakat membeli ganja untuk dikonsumsi bersama-sama dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing patungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, lalu Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim pergi untuk membeli ganja dan sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim datang kembali dengan membawa ganja sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa adalah sisa yang dikonsumsi oleh terdakwa dan anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di bawah jembatan Pemandian Air Panas Plantungan Kendal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King membeli ganja dari mana, namun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pernah berbicara dengan terdakwa bahwa membeli ganja dari orang yang panggilannya Jiwuk dan terdakwa tidak mengenalnya, dan terdakwa mengenal anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King kurang lebih 6 (enam) bulanan;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah perasaan menjadi senang;
- Bahwa baik terdakwa maupun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I jenis ganja dan tidak mempunyai resep dokter untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut guna kepentingan kesehatan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB. : 1993/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan:

- 1) BB – 4116/2020/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB – 4117/2020/NNF berupa urine milik ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI dan BB – 4118/2020/NNF berupa urine milik AHMAD NUR HASAN Alias KING Bin ROCHIM adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **ANDIKA YOGI LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI** pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bawah jembatan pemandian air panas Plantungan, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB ada laporan dari saksi Tugiri Bin (Alm) Sair pemilik tempat karaoke Kaliterong yang berada di Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal ke Polsek Plantungan yang melaporkan adanya keributan di tempat karaoke tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas dari Polsek Plantungan yaitu saksi Saksi Kustiyanto Bin Sumari dan saksi Dedi Ali Arsyad Bin Mansur mendatangi tempat karaoke Kaliterong milik saksi Tugiri Bin (Alm) Sair, selanjutnya petugas Polsek Plantungan mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Plantungan;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polsek Plantungan sekira pukul 04.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam dompet milik terdakwa ditemukan bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa setelah Sat Res Narkoba Polres Kendal datang lalu mengamankan terdakwa dan memastikan barang yang ditemukan berupa bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering merupakan Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, dimana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim sepakat membeli ganja untuk dikonsumsi bersama-sama dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing patungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, lalu Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim pergi untuk membeli ganja dan sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim datang kembali dengan membawa ganja sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King mengkonsumsi ganja tersebut di bawah jembatan Pemandian Air Panas Plantungan Kendal dengan cara ganja tersebut dilinting menjadi rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok, dimana masing-masing mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa adalah sisa yang dikonsumsi oleh terdakwa dan anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di bawah jembatan Pemandian Air Panas Plantungan Kendal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King membeli ganja dari mana, namun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berbicara dengan terdakwa bahwa membeli ganja dari orang yang panggilannya Jiwuk dan terdakwa tidak mengenalnya, dan terdakwa mengenal anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King kurang lebih 6 (enam) bulanan;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah perasaan menjadi senang;
- Bahwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Golongan I berupa ganja tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB. : 1993/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan:

- 1) BB – 4116/2020/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB – 4117/2020/NNF berupa urine milik ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI dan BB – 4118/2020/NNF berupa urine milik AHMAD NUR HASAN Alias KING Bin ROCHIM adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi TRIYOKO Bin SUGIYO;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kedapatan membawa narkoba golongan I jenis Ganja yang disimpan dalam dompetnya;
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa ganja pada hari Selasa tanggal : 4 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Karaoke Kaliterong, Desa Kaliterong Plantungan Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis ganja karena pada saat itu saya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah awalnya kami team reserse narkoba mendapat pemberitahuan dari Polsek Platungan bahwa ada seseorang yang telah ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi ganja. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut yang ditemukan di dompet Terdakwa adalah sisa dari ganja yang sudah dinikmati Terdakwa bersama dengan Ahmad Nur Hasan alias King bin Rochimin yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa dari saudara Aslakhul Arifin alias Jiwuk bin Mahrozi Dan selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami berhasil menangkap keduanya di daerah Bawang , Kab. Batang;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membeli ganja tersebut secara patungan dengan Ahmad Nur Hasan alias King bin Rochimin pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di pinggir jalan Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 (dua) plastik Klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ahmad Nur Hasan alias King bin Rochimin memesan ganja dengan menggunakan HP warna putih dengan SIM card 081390876933;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau membawa ganja;

Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang mendapat rekomendasi dokter untuk menggunakan ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

2. Saksi M. FADHLI KURNIAWAN, SH Bin SUKIRMAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kedapatan membawa narkoba golongan I jenis Ganja yang disimpan dalam dompetnya;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa ganja pada hari Selasa tanggal : 4 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Karaoke Kaliterong, Desa Kaliterong Plantungan Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa narkoba jenis ganja karena pada saat itu saya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah awalnya kami team reserse narkoba mendapat pemberitahuan dari Polsek Platungan bahwa ada seseorang yang telah ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi ganja. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis Ganja tersebut yang ditemukan di dompet Terdakwa adalah sisa dari ganja yang sudah dinikmati Terdakwa bersama dengan Ahmad Nur Hasan alias King bin Rochimin yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa dari saudara Aslakhul Arifin alias Jiwuk bin Mahrozi Dan selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami berhasil menangkap keduanya di daerah Bawang , Kab. Batang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membeli ganja tersebut secara patungan dengan Ahmad Nur Hasan alias King bin Rochimin pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di pinggir jalan Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 (dua) plastik Klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ahmad Nur Hasan alias King bin Rochimin memesan ganja dengan menggunakan HP warna putih dengan SIM card 081390876933;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau membawa ganja;
- Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu yang mendapat rekomendasi dokter untuk menggunakan ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi KUSTIYANTO Bin SUMARI;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena tertangkap menyimpan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis ganja karena saksi ikut melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan menemukan ganja yang disimpan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan ganja di dalam plastik klip dan diletakkan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 di tempat karaoke Kliterong Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah awalnya ada laporan masyarakat bahwa di tempat Karaoke di desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan ada keributan. Selanjutnya sebagai petugas piket Polsek Plantungan, saya bersama dengan Bripda Dedi menuju ke lokasi keributan dan berhasil menangkap Terdakwa dan kami bawa di polsek Plantungan.
- Bahwa selanjutnya di kantor Terdakwa kami geledah dan di dalam dompet Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun kering dan biji yang diduga ganja. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan kapolsek dan Satres Narkoba Polres Kendal, dan Terdakwa beserta barang buktinya kami serahkan untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ganja kering itu, karena setelah ditemukan ganja kering di dompet Terdakwa kemudian kami serahkan ke Satres Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa dompet, HP serta plastik klip berisi daun ganja kering dan biji ganja yang ditemukan di tubuh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa barang apa itu dan milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang itu ada ganja dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

4. Saksi DEDI ALI ARSYAD Bin MANSUR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WWIB berawal laporan masyarakat tentang adanya keributan di tempat karaoke Kaliterong ikut Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, kemudian saksi yang pada saat itu sedang piket

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat karaoke Kaliterong tersebut dan mengamankan terdakwa, lalu saksi bawa ke Polsek Plantungan;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan di Polsek Plantungan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB dilakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Plantungan dan dilakukan koordinasi dengan anggota Sar narkoba Polres Kendal;
- Bahwa setelah anggota sat narkoba Polres Kendal datang dan melihat apa yang saksi temukan dari pengeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian anggota sat res narkoba Polres Kendal memberikan keterangan jika barang yang ditemukan tersebut adalah ganja, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

5. Saksi TUGIRI Bin (Alm) SAIR;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke tempat karaoke saksi di desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal untuk mengambil HP milik temannya yang dijadikan jaminan karena belum membayar sewa room di karaoke milik saksi.
- Bahwa karena hari sudah malam menjelang pagi, maka Terdakwa saksi minta untuk menyelesaikan besok pagi, tetapi Terdakwa tidak terima dan marah marah sehingga saksi lapor ke polisi. Kemudian pada pukul 03.30. WIB polisi datang dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi daun ganja kering. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Pageruyung;
- Bahwa pada saat datang ke tempat karaoke saksi, Terdakwa bersama

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan seorang temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa digeledah di kantor Polsek Plantungan;
- Bahwa di dalam plastik Klip yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa adalah ganja, karena pengakuan Terdakwa kepada petugas saat ditanya apakah isi plastik dan Terdakwa menjawab isinya Ganja;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dompet Terdakwa dan ganja di plastik klip yang ditemukan di terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering pergi ke tempat karaoke saksi, tetapi sudah beberapa kali ke tempat karaoke saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah mengusai dan atau menyimpan dan atau memiliki narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa kedapatan menyimpan atau memiliki ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekirapukul 04.00 WIB di Polsek Platungan Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang terdakwa alami sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa datang ke tempat karaoke Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal untuk mengambil HP;
- Bahwa kemudian sampai dengan pukul 03.00 WIB terdakwa dengan pemilik karaoke terjadi kesalahpahaman dan pada pukul 03.30 WIB tiba tiba datang petugas dari Polsek Plantungan ke tempat karaoke dan selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polsek Plantungan dan di kantor Polsek Plantungan kemudian di dompet terdakwa ditemukan plastik klip yang berisi daun ganja kering dan biji ganja kering.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke petugas SatRes Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara patungan dengan saudara Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin membeli gaja tersebut Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB dan sekira pukul 15.30 WIB Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin sudah kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada siapa Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin membeli ganja tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat ganja kemudian yang 1 (satu) plastik klip kami nikmati bersama sedangkan yang 1 (satu) klip terdakwa simpan hingga tertangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin baru pertama kali;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli ganja adalah kesepakatan terdakwa dengan Ahmad Nur Hasan Alias King bin Rochimin;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa dihukum juga dalam masalah menyimpan dan menguasai ganja kering;
- Bahwa barang bukti berupa Dompot dan plastik klip berisi ganja adalah yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai ganja untuk efek tenang dan fly;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB. : 1993/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan:

1. BB – 4116/2020/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB – 4117/2020/NNF berupa urine milik ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI dan BB – 4118/2020/NNF berupa urine milik AHMAD NUR HASAN Alias KING Bin ROCHIM adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 0,25551 gram;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor simcard 081390876933;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan ganja;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB ada laporan dari saksi Tugiri Bin (Alm) Sair pemilik tempat karaoke Kaliterong yang berada di Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal ke Polsek Plantungan yang melaporkan adanya keributan di tempat karaoke tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas dari Polsek Plantungan yaitu saksi Saksi Kustiyanto Bin Sumari dan saksi Dedi Ali Arsyad Bin Mansur mendatangi tempat karaoke Kaliterong milik saksi Tugiri Bin (Alm) Sair, selanjutnya petugas Polsek Plantungan mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Plantungan;
- Bahwa benar sesampainya di Polsek Plantungan sekira pukul 04.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam dompet milik terdakwa ditemukan bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa bahwa setelah Sat Res Narkoba Polres Kendal datang lalu mengamankan terdakwa dan memastikan barang yang ditemukan berupa

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan klip plastik berisi daun dan biji kering merupakan Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, dimana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim sepakat membeli ganja untuk dikonsumsi bersama-sama dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing patungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, lalu Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim pergi untuk membeli ganja dan sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim datang kembali dengan membawa ganja sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil;
- Bahwa benar ganja yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa adalah sisa yang dikonsumsi oleh terdakwa dan anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di bawah jembatan Pemandian Air Panas Plantungan Kendal;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King membeli ganja dari mana, namun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pernah berbicara dengan terdakwa bahwa membeli ganja dari orang yang panggilannya Jiwuk dan terdakwa tidak mengenalnya, dan terdakwa mengenal anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King kurang lebih 6 (enam) bulanan;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja adalah perasaan menjadi senang;
- Bahwa benar baik terdakwa maupun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I jenis ganja dan tidak mempunyai resep dokter untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut guna kepentingan kesehatan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB. : 1993/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan:

3) BB – 4116/2020/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB – 4117/2020/NNF berupa urine milik ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI dan BB – 4118/2020/NNF berupa urine milik AHMAD NUR HASAN Alias KING Bin ROCHIM adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair : melanggar Pasal 127 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairenya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa di dakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI , dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB ada laporan dari saksi Tugiri Bin (Alm) Sair pemilik tempat karaoke Kaliterong yang berada di Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal ke Polsek Plantungan yang melaporkan adanya keributan di tempat karaoke tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas dari Polsek Plantungan yaitu saksi Saksi Kustiyanto Bin Sumari dan saksi Dedi Ali Arsyad Bin Mansur mendatangi tempat karaoke Kaliterong milik saksi Tugiri Bin (Alm) Sair, selanjutnya petugas Polsek Plantungan mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Plantungan;
- Bahwa sesampainya di Polsek Plantungan sekira pukul 04.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam dompet milik terdakwa ditemukan bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa setelah Sat Res Narkoba Polres Kendal datang lalu mengamankan terdakwa dan memastikan barang yang ditemukan berupa bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering merupakan Narkotika jenis ganja dan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, dimana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim sepakat membeli ganja untuk dikonsumsi bersama-sama dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, lalu Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim pergi untuk membeli ganja dan sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim datang kembali dengan membawa ganja sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa adalah sisa yang dikonsumsi oleh terdakwa dan anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di bawah jembatan Pemandian Air Panas Plantungan Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas diketahui bahwa antara terdakwa dengan anak saksi Ahmad Nur Hasan alias KING telah terjadi pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan wederrchtelijk, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia” tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau;
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkoba, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB ada laporan dari saksi Tugiri Bin (Alm) Sair pemilik tempat karaoke Kaliterong yang berada di Desa Kaliterong, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal ke Polsek Plantungan yang melaporkan adanya keributan di tempat karaoke tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas dari Polsek Plantungan yaitu saksi Saksi Kustiyanto Bin Sumari dan saksi Dedi Ali Arsyad Bin Mansur mendatangi tempat karaoke Kaliterong milik saksi Tugiri Bin (Alm) Sair, selanjutnya petugas Polsek Plantungan mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Plantungan;
- Bahwa sesampainya di Polsek Plantungan sekira pukul 04.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam dompet milik terdakwa ditemukan bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa setelah Sat Res Narkoba Polres Kendal datang lalu mengamankan terdakwa dan memastikan barang yang ditemukan berupa bungkus klip plastik berisi daun dan biji kering merupakan Narkotika jenis ganja dan terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, dimana pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim sepakat membeli ganja untuk dikonsumsi bersama-sama dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana masing-masing patungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim, lalu Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim pergi untuk membeli ganja dan sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Ahmad Nur Hasan Alias King Bin Rochim datang kembali dengan membawa ganja sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa adalah sisa yang dikonsumsi oleh terdakwa dan anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pada hari

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di bawah jembatan
Pemandian Air Panas Plantungan Kendal;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King membeli ganja dari mana, namun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King pernah berbicara dengan terdakwa bahwa membeli ganja dari orang yang panggilannya Jiwuk dan terdakwa tidak mengenalnya, dan terdakwa mengenal anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King kurang lebih 6 (enam) bulanan;
- Bahwa baik terdakwa maupun anak saksi Ahmad Nur Hasan Alias King tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika golongan I jenis ganja dan tidak mempunyai resep dokter untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut guna kepentingan kesehatan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. LAB. : 1993/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan:
 - BB – 4116/2020/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB – 4117/2020/NNF berupa urine milik ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI dan BB – 4118/2020/NNF berupa urine milik AHMAD NUR HASAN Alias KING Bin ROCHIM adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan terhadap dakwaan subsidair tidak majelis pertimbangan lagi;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya sependapat sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan dan uraian dalam tuntutan Penuntut Umum namun memohon kepada terdakwa kiranya untuk diputus dengan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda, dan dengan pertimbangan fakta dipersidangan serta rasa keadilan, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan adalah sudah sepatutnya bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 0,25551 gram;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor simcard 081390876933;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan ganja;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA YOGI LOIS LUMINTANG Bin (Alm) SUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 0,25551 gram;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna putih dengan nomor simcard 081390876933;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari KAMIS, 26 November 2020, oleh SAHIDA ARIYANI, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan BUSTARUDDIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANTONIUS H.Y NUGROHO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh N. KRISTIN, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG SULISTIONO, SH.,

SAHIDA ARIYANI, SH

BUSTARUDDIN, SH

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ANTONIUS H.Y NUGROHO, SH, S.H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)